

ANALISIS PENERAPAN *PROBITY AUDIT* PENGADAAN BARANG DAN JASA

(Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)

**Muslikha Diawati
Ratna Nurhayati, S.E., M.Com., AK., CA., Ph.D**

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 55281, Indonesia
E-mail: muslikhadiawati@yahoo.com

INTISARI

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif diperlukan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mampu mendeteksi penyimpangan PBJ yang terjadi, salah satu cara dengan menerapkan *probity audit* PBJ. Pada tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Sleman telah menerapkan *probity audit* untuk mengatasi ketidakefektifan dalam pengawasan PBJ di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman. Namun masih terdapat kendala dalam penerapan *probity audit*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan *probity audit* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *probity audit*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan jenis wawancara semiterstruktur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang yaitu Inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, dua orang Ketua Tim *probity audit* dan anggota *probity audit*.

Penerapan *probity audit* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap 8 (delapan) SKPD pada tahun 2014 sudah cukup baik tetapi belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena secara garis besar kerangka pelaksanaan *probity audit* sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun, pada tahap pelaksanaan *probity audit*, pemeriksaan dilakukan ketika perencanaan PBJ telah selesai dan proses PBJ sedang berlangsung. Tim *probity auditor* hanya melakukan pemeriksaan terbatas hingga pada saat pemeriksaan dilakukan. Mengenai paket pekerjaan yang di *probity audit*, paket pekerjaan tersebut belum dapat mencakup area yang signifikan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *probity audit* yaitu keterbatasan jumlah SDM, kurangnya kompetensi auditor, keterbatasan waktu pelaksanaan, dokumen yang diperiksa tidak lengkap, dan petunjuk teknis yang belum *up to date*.

Kata Kunci: pengadaan barang dan jasa, penyimpangan, proses, *probity audit*, pemerintahan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesejahteraan umum merupakan suatu hal yang dianggap penting oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam menyediakan sarana dan prasarana publik. Dalam menunjang kegiatan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana publik diperlukan barang dan jasa sehingga dilakukan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). PBJ pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PBJ pemerintah. Menurut Perpres tersebut dijelaskan bahwa PBJ pemerintah ialah suatu mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara dan melibatkan jumlah uang yang sangat besar serta pemerintah mempunyai peran sebagai pembeli yang terbesar di suatu negara. Anggaran PBJ setiap tahunnya dialokasikan sekitar 40% dari Anggaran Pemerintah Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) (KPK, 2015).

Anggaran PBJ yang berasal dari APBN dan APBD banyak disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Beberapa modus korupsi yang sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa adalah nepotisme, *mark up* harga barang atau nilai kontrak, penyuapan, dan pengadaan fiktif (Winata, 2015). Hal ini, terbukti pada laporan hasil kajian PBJ tahun 2015 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bahwa dari tahun 2004 hingga tahun 2015, kasus korupsi PBJ tetap menunjukkan angka yang tertinggi sebesar 30.4% kasus dari 454 kasus. Angka tersebut dapat bertambah dari sebagian kasus penyuapan pada PBJ. Jumlah pengaduan masyarakat terkait PBJ ke KPK menunjukkan angka yang tinggi dari tahun 2004 hingga 2015 sekitar 12.693 pengaduan (KPK, 2015). Jumlah kerugian keuangan negara dari kasus PBJ hampir Rp1 triliun, data tersebut merupakan data yang dimiliki oleh KPK.

Oleh karena itu, diperlukan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif agar mampu mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ. Salah satu upaya meningkatkan peran APIP yakni melaksanakan audit selama proses PBJ yang dikenal dengan *probity audit*. *Probity audit* merupakan upaya yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* PBJ pemerintah daerah dengan melakukan audit pada saat proses PBJ berlangsung (Legewa, 2015). BPKP telah menyusun Pedoman Audit PBJ bagi APIP sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity Audit* PBJ APIP, tetapi *probity audit* yang digunakan APIP masih bersifat manual. Selain itu, paket PBJ dengan nilai besar belum banyak dilakukan *probity audit* dan panitia PBJ belum familier dengan penggunaan *probity audit*, serta belum adanya aturan penerapan *probity audit* sebagai dasar pengawasan PBJ (LKPP, 2015).

Probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsip *probity audit* yang pada dasarnya merupakan

prinsip-prinsip PBJ sebagaimana diatur dalam Pepres 54/2010 yaitu efisien dan efektif sehingga belanja PBJ dapat memaksimalkan nilai uang; transparan, terbuka dan adil/tidak diskriminatif, serta bersaing; akuntabel dengan seluruh proses PBJ dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; serta bebas dari benturan kepentingan. Peraturan Kepala BPKP (2012) menjelaskan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang menjadi sasaran *probity audit* didasarkan pada analisis risiko, yaitu paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks; paket pekerjaan memiliki latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum; paket pekerjaan sangat sensitif secara politis; paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas; dan paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; serta nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain. *Probity audit* dilakukan sebelum kejadian tertentu terjadi

(misalnya pada awal proses penawaran atau kontrak).

Independent Commission Against Corruption (1996) menjelaskan *Probity audit* adalah kegiatan penilaian independen yang dilakukan untuk memastikan proses PBJ dilakukan secara adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan, serta sesuai dengan harapan publik dan ketentuan yang berlaku. *Probity audit* merupakan sebuah pendekatan audit yang baru mengacu pada tinjauan independen privatisasi pemerintah, proyek pengadaan pemerintah, dan kegiatan kepentingan untuk memastikan apakah prosedur diikuti konsisten dengan peraturan yang tepat, pedoman praktik yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi (Ng & Christine, 2001). Negara-negara persemakmuran yang bersih dari korupsi seperti Australia sudah menerapkan *probity audit* dan Amerika Serikat menggunakan *pre-award audit* (Kasminto, 2013). *Pre-award audit* di Amerika dan negara-negara maju dilaksanakan sejak perencanaan dan berakhir sampai ditandatanganinya kontrak

pengadaan, sedangkan *probity audit* dilaksanakan sejak perencanaan sampai dipenuhinya barang dan jasa oleh penyedia barang (Mahfuroh, 2016). *Probity audit* dapat memberi manfaat untuk mengawasi PBJ dalam mendeteksi kecurangan. Akan tetapi, *probity audit* pada pemerintahan Indonesia baru diterapkan di sebagian APIP, instansi/lembaga/pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah belum banyak menerapkan *probity audit* karena belum diwajibkannya melaksanakan *probity audit* (Mahfuroh, 2016). Data penerapan mengenai *probity audit* di Indonesia terbatas untuk diakses.

Pada tahun 2014 salah satu Inspektorat yang menerapkan *probity audit* ialah Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai proyek perubahan untuk meningkatkan peran APIP. Berdasarkan hasil laporan Widiastuti (2014), terkait dengan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman belum berperan optimal dalam hal mengawal prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya kebijakan teknis pengawasan terkait kegiatan PBJ sehingga

pemeriksaan PBJ belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, tindak penyimpangan PBJ belum dapat dideteksi. Selain itu, auditor atau pemeriksa belum sepenuhnya memahami proses PBJ. Dalam penerapan *probity audit* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi, yaitu referensi untuk menyusun petunjuk teknis dan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) belum lengkap; perbedaan PKP dalam penerapan *probity audit* yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dengan kondisi dilapangan sehingga harus banyak direvisi; dan terdapat kendala dalam pemeriksaan sehingga penyelesaian tidak tepat waktu.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui proses penerapan *probity audit* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *probity audit*.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Intern Pemerintah

Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam sebuah organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan untuk organisasi (Moeller, 2009:4). Definisi tersebut menggambarkan pentingnya audit internal untuk sebuah organisasi menjadi lebih baik.

Audit internal umum dan audit intern pemerintah berbeda. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIP/DPN/ mendefinisikan audit intern yaitu

“Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan

meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).”

Audit intern pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pengawasan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi pemerintahan yang lebih baik. *Probitas audit* termasuk kedalam audit dengan tujuan tertentu yang merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan PBJ.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah merupakan komponen fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik. PBJ pemerintah memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya yaitu tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu (Arsana, 2016).

Ruang lingkup manajemen mengacu pada fungsi manajemen secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga tahapan besar, yaitu sebagai berikut.

- a. Persiapan PBJ, pada tahapan ini kegiatan yang dilaksanakan adalah
 1. Perencanaan umum PBJ meliputi identifikasi kebutuhan, penganggaran, pemaketan pekerjaan, penyusunan organisasi pengadaan dan penyusunan Kerangka Kerja Acuan (KKA).
 2. Perencanaan pelaksanaan PBJ meliputi penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.
 3. Perencanaan pemilihan penyedia barang dan jasa meliputi pengkajian ulang rencana umum pengadaan, pemilihan sistem penyedia barang dan jasa, pemilihan metode kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang dan jasa, dan penyusunan dokumen PBJ.
- b. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa. Secara garis besar

kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini meliputi pengumuman PBJ, penjelasan pekerjaan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan.

- c. Pelaksanaan kontrak PBJ, adapun jenis kegiatannya meliputi penunjukan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serah terima hasil pengerjaan, penyerahan barang/jasa kepada penggunaan barang dan jasa.

Probity Audit

Probity dalam peraturan kepala BPKP (2012) diartikan sebagai integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*). Maknanya adalah bahwa konsep *probity* tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik seperti halnya PBJ dilaksanakan secara wajar, objektif, transparan dan akuntabel (Arsana, 2016).

Probity audit dalam peraturan kepala BPKP (2012) didefinisikan sebagai kegiatan penilaian independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. *Probity audit* dilakukan oleh *probity auditor*, *probity auditor* di dalam publikasi *Independent Commission Against Corruption* (1996) mendefinisikan secara khusus sebagai seseorang baik secara individu maupun organisasi yang melakukan penugasan untuk mengamati dan mereviu proyek pemerintah yang kompleks yang secara umum berkaitan dengan proses pengadaan (seperti sewa atau lelang). Peran *probity auditor* sebagai berikut.

- a. Melakukan pemeriksaan atas informasi dan proses
- b. Memberikan masukan dan saran pada manajemen mengenai *probity* yang mungkin timbul.
- c. Membuat dokumentasi dan pelaporan untuk organisasi.

Probity audit diterapkan selama proses pelaksanaan PBJ (*real time*) untuk memastikan bahwa ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses PBJ (Arsana, 2016). Oleh karena itu, audit dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan atau hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.

Penelitian Terdahulu

Probity audit merupakan topik yang menarik bagi para peneliti. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peneliti yang mengangkat topik tersebut menjadi topik penelitiannya. Penelitian Ng & Christine (2001) melakukan penelitian terkait penerapan *probity audit* di salah satu negara Australia yaitu Queensland. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melaksanakan *probity audit*. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa dari 22 departemen terdapat 32 *probity audit*

yang dilaksanakan. Sebanyak 24 *probity audit* dilaksanakan selama proses berlangsung atau *real-time*, sedangkan sisanya setelah pengadaan selesai atau *after-event*.

Ng & Christine (2002) melanjutkan penelitian terkait peran auditor pemerintahan Australia dalam melaksanakan *probity audit*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran auditor pemerintah di Australia dalam melaksanakan *probity audit*. Hasil dari penelitian ini bahwa sebanyak 4 dari 9 lembaga auditor sektor publik di Australia melaksanakan *probity audit*, sedangkan 5 diantaranya tidak melaksanakan yaitu: *NSW Audit Office, Victorian Auditor-General's Office, Office of the Auditor-General of WA, SA Auditor-General's Department, dan NT Auditor General Office*.

Legawa (2015) melakukan penelitian analisis peranan inspektorat daerah dalam pencegahan pendeteksian *fraud* PBJ pemerintah daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menentukan langkah yang dilakukan

inspektorat untuk meningkatkan efektivitas peranannya dalam pencegahan dan pendeteksian fraud PBJ pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukan masih terdapat beberapa kendala, namun secara umum inspektorat telah berperan baik dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* PBJ pemerintahan daerah.

Mahfuroh (2016) melakukan evaluasi pelaksanaan *probity audit* dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan PBJ. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pelaksanaan *probity audit* oleh Inspektorat Kabupaten Rembang belum dilaksanakan optimal dan kurangnya mempertimbangkan aspek kualitas dan kuantitas hasil PBJ dan lebih mengedepankan pemeriksaan pada aspek administratif. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya jumlah personel, waktu pelaksanaan, kurangnya kompetensi auditor dan anggaran yang terbatas.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif

dalam penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam terkait dengan topik penelitian mengenai penerapan *probity audit* dalam pelaksanaan PBJ di Inspektorat Kabupaten Sleman dengan menggunakan wawancara mendalam dan pedoman wawancara semiterstruktur.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dari pemberi data yaitu objek penelitian di Inspektorat Kabupaten Sleman. Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara. Data Sekunder adalah data diperoleh dari arsip dan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah piagam audit Inspektorat Sleman, peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti laporan hasil pemeriksaan *probity audit* PBJ, petunjuk teknis pemeriksaan *probity audit* PBJ Inspektorat Sleman,

dokumen persiapan pemeriksaan *probity audit* Inspektorat Sleman.

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Pada awalnya sampling yang diambil sedikit, lama-lama menjadi besar jika jumlah sampling yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan atau menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam

Wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semiterstruktur. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dalam penelitian ini untuk membahas topik yang diteliti dan mendapatkan informasi mengenai *probity audit* lebih mendetail dari masing-masing partisipan. Pedoman wawancara semi-terstruktur yang digunakan karena pada saat melakukan

wawancara, peneliti merasa kurang dan ada yang ingin dipertanyakan diluar pedoman wawancara yang sudah di susun maka peneliti dapat menanyakannya.

b. Dokumen

Teknik pengumpulan data dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang relevan berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu piagam audit Inspektorat Kabupaten Sleman, peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti laporan hasil pemeriksaan *probity audit* PBJ, petunjuk teknis pemeriksaan *probity audit* PBJ Inspektorat Sleman, dokumen persiapan pemeriksaan *probity audit* Inspektorat Sleman..

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada Creswell (2014). Menurut Creswell (2014), Proses analisis data dalam penelitian kualitatif diklasifikasikan menjadi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Memulai *coding* semua data.
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting (ranah). Partisipan, kategori, dan tema yang akan dianalisis.
5. Menunjukkan deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan Triangulasi dan *Member checking*. Menurut Creswell (2014) Strategi validitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat.

Peneliti menggunakan reabilitas dalam penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan Gibbs

dalam Creswell (2014) beberapa prosedur realibilitas kualitatif yaitu mencetak hasil transkripsi untuk memastikan bahwa hasil transkripsi tidak berisi kesalahan yang jelas selama proses, memastikan tidak ada definisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode selama proses *coding*, melakukan *cross-check*.

HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

Penerapan *Probity Audit* di Inspektorat Kabupaten Sleman dan Proses Analisis Data

Pada tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Sleman menerapkan *probity audit* pada delapan SKPD yaitu enam Dinas, satu Badan, dan satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prambanan rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pelaksanaan *Probity audit* di SKPD Inspektorat Kabupaten Sleman

| No | SKPD yang di <i>probity audit</i> | Kondisi PBJ |
|----|---|-----------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) | Pelaksanaan PBJ |

| | | |
|---|---|-----------------|
| | Kabupaten Sleman | |
| 2 | Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral (DSDAEM) Kabupaten Sleman | Proses PBJ |
| 3 | Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Sleman | Pelaksanaan PBJ |
| 4 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Sleman | Proses PBJ |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman | Pelaksanaan PBJ |
| 6 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAG) Kabupaten Sleman | Pelaksanaan PBJ |
| 7 | Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) | Pelaksanaan PBJ |

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| | Kabupaten Sleman | |
| 8 | RSUD Prambanan Kabupaten Sleman | Pemanfaatan PBJ |

Pada Tabel 4.1 telah dijabarkan masing-masing SKPD dengan kondisi PBJ di SKPD tersebut. Peneliti memilih tiga SKPD untuk dijadikan analisis dalam penelitian ini sebagai perwakilan dari keseluruhan pemeriksaan *probity audit* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman. Ketiga SKPD tersebut, yaitu DPUP, SDAEM, dan RSUD Prambanan Kabupaten Sleman karena berdasarkan peraturan kepala BPKP dalam pedoman pelaksanaan *probity audit* bahwa salah satu kriteria dalam pelaksanaan *probity audit*, yaitu nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket pekerjaan yang lain. DPUP Kabupaten Sleman memiliki nilai paket PBJ terbesar pada kondisi pelaksanaan, DSDAEM Kabupaten Sleman memiliki nilai paket terbesar pada kondisi proses dan RSUD Prambanan Kabupaten Sleman merupakan satu-satunya objek

pemeriksaan hingga tahap pemanfaatan.

Persiapan *Probity Audit* PBJ oleh Inspektorat Kabupaten Sleman

Inspektorat Kabupaten Sleman menyusun perencanaan dan persiapan sebelum melaksanakan *probity audit* PBJ terhadap delapan SKPD. Perencanaan sebelum melaksanakan *probity audit* dilakukan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah disusun pada awal program satu periode tahunan. PKPT tersebut berisi objek pemeriksaan (obrik) apa saja yang akan di *probity audit*, kemudian mengklasifikasikan kedalam Program Kerja Audit (PKA).

Proses Pelaksanaan *Probity Audit* di Inspektorat Kabupaten Sleman

Berdasarkan penjelasan mengenai penerapan *probity audit* pada DPUP, DSDEAM, dan RSUD Prambanan, tahap pelaksanaan *probity audit* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman belum mencakup tahap keseluruhan *probity audit*. Hal tersebut dikarenakan, pemeriksaan dilakukan ketika

perencanaan PBJ di SKPD telah selesai dikerjakan dan proses PBJ sedang berlangsung, pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan dari awal perencanaan pengadaan dan sebelum proses PBJ dilakukan. Selain itu, tim *probity auditor* hanya melakukan pemeriksaan terbatas hingga pada saat pemeriksaan dilakukan. Oleh karena itu, tahap pelaksanaan *probity audit* tidak lengkap mulai dari tahap perencanaan dan persiapan, tahap pemilihan barang dan jasa, dan tahap pelaksanaan kontrak, serta tahap pemanfaatan barang atas pengadaan yang dilakukan.

Pelaporan Hasil *Probity audit* oleh Inspektorat Kabupaten Sleman

Laporan hasil pemeriksaan *probity audit* tersebut merupakan laporan hasil pemeriksaan secara keseluruhan dari tahap *probity audit* yang dilaksanakan oleh tim *probity auditor* Inspektorat Kabupaten Sleman. Tim *probity auditor* hanya menyusun laporan hasil pemeriksaan *probity audit* secara keseluruhan dari masing-masing tahapan *probity audit*, sehingga tidak menyusun laporan dengan masing-

masing tahap *probity audit* seperti pada tahap persiapan dan perencanaan disusun secara terpisah dari tahapan yang lainnya. Laporan hasil pemeriksaan *probity audit* dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan PBJ dan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan PBJ berikutnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Probity Audit*

1. Keterbatasan Jumlah SDM

Jumlah auditor yang terbatas di Inspektorat Kabupaten Sleman menjadi faktor penghambat dalam penerapan *probity audit*. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan *probity audit* membutuhkan tahapan yang panjang. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya sekadar itu, sehingga auditor harus mengutamakan pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan reguler. Oleh karena itu, jumlah SDM menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan *probity audit* karena di Inspektorat Kabupaten Sleman

auditor pada saat ini hanya berjumlah 26 orang sehingga sulit untuk mengikuti proses *probity audit* bersamaan dengan pemeriksaan yang lain.

2. Kurangnya kompetensi Auditor Auditor di Inspektorat Kabupaten Sleman banyak yang belum familier dengan *probity audit* dan masih banyak yang belum memiliki pengetahuan mengenai PBJ sehingga dilaksanakan pelatihan mengenai *probity audit*. Auditor yang memiliki sertifikat PBJ hanya dua orang dari 26 auditor. Oleh karena itu, kurangnya kompetensi di Inspektorat Kabupaten Sleman menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan *probity audit* dalam pelaksanaan PBJ.
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan Waktu yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam penerapan *probity audit*. Hal tersebut karena program pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman bukan hanya penerapan *probity audit* tetapi program kerjanya

secara keseluruhan sebanyak 202 obrik per tahun. Oleh karena itu, penerapan *probity audit* di Inspektorat Kabupaten Sleman dengan waktu yang terbatas mempengaruhi dalam pemeriksaan sehingga mengakibatkan kurang fokus terhadap pemeriksaan *probity audit*. Selain itu, penyelesaian penerapan *probity audit* dilaksanakan tidak tepat waktu.

4. Dokumen yang akan diperiksa belum lengkap
Dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan *probity audit* dalam pelaksanaan PBJ belum dilengkapi dan disediakan oleh auditee. Selain itu, sulit mendapatkan dokumen yang dibutuhkan sehingga membuat *probity auditor* terkendala dalam melakukan pemeriksaan.
5. Belum tersedia pedoman yang *up to date* mengenai *probity audit*.
Petunjuk teknis *probity audit* Inspektorat Kabupaten Sleman mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP kemudian petunjuk teknis tersebut diklasifikasikan ke PKP sehingga sangat

berpengaruh besar terhadap penerapan *probity audit*. Belum adanya pedoman yang *up to date* membuat *probity auditor* harus merevisi kembali PKP yang telah disusun. Hal tersebut disebabkan oleh PKP tersebut berdasarkan PKP yang telah disusun oleh Inspektorat Kabupaten Sleman belum lengkap dan mengalami perbedaan pada saat ingin melakukan pemeriksaan, sehingga PKP tersebut harus disesuaikan kembali dengan kondisi yang dilapangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Beberapa simpulan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Penerapan *probity audit* yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap delapan SKPD pada tahun 2014 sudah cukup baik tetapi belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh secara garis besar kerangka

pelaksananya sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun, pada tahap pelaksanaan *probity audit*, pemeriksaan dilakukan ketika perencanaan PBJ telah selesai dan proses PBJ sedang berlangsung. Pemeriksaan tidak dilaksanakan pada awal perencanaan PBJ, sebelum PBJ di proses. Selain itu, tim *probity auditor* hanya melakukan pemeriksaan terbatas hingga pada saat pemeriksaan dilakukan. Mengenai paket pekerjaan yang di *probity audit*, paket pekerjaan tersebut belum dapat mencakup area yang signifikan. Laporan *probity audit* yang dilaporkan bukan laporan secara dari masing-masing dari tahapan *probity audit*. Namun dilaporkan secara ke seluruh tahapan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan *probity audit* sebagai hambatan dalam proses pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut.

a. Keterbatasan Jumlah SDM

- b. Kurangnya kompetensi Auditor
- c. Keterbatasan waktu pelaksanaan
- d. Dokumen yang akan diperiksa belum lengkap
- e. Belum tersedia pedoman yang *up to date* mengenai *probity audit*. kembali pedoman yang ada.
- f. PKP yang tidak sesuai

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut.

a. Peneliti hanya terbatas menggunakan penerapan *probity audit* berdasarkan tahun 2014 karena program *probity audit* hanya dilaksanakan pada tahun tersebut. Hal ini mengakibatkan peneliti tidak dapat memperoleh gambaran secara luas mengenai *probity audit* secara tahun ke tahun.

b. Peneliti hanya melakukan penelitian di Inspektorat Kabupaten Sleman, tidak mengaitkan ke-8 *auditee*. Hal tersebut disebabkan oleh *auditee*

belum terlalu paham dengan *probity audit*.

- c. Peneliti hanya melakukan analisis dengan menggunakan hasil wawancara dan beberapa dokumen yang dapat diakses oleh peneliti berkaitan dengan *probity audit*.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, rekomendasi dari penelitian ini sebagai berikut.

- a. Memperluas tahapan pelaksanaan *probity audit* mulai dari tahap persiapan dan perencanaan, tahap penyedia barang dan jasa, tahap pelaksanaan kontrak dan tahap pemanfaatan barang atau jika melakukan *probity audit* pada tahapan tertentu yang telah ditetapkan, serta melakukan pemeriksaan ketika proses tahapan PBJ belum dilaksanakan. Selain itu, memperluas area pemeriksaan baik dengan menambah frekuensi pemeriksaan PBJ, menambah sasaran pemeriksaan ataupun memperluas pemeriksaan atas tahapan pelaksanaan PBJ.

Menyusun laporan hasil pemeriksaan *probity audit* dengan masing-masing tahap *probity audit* sesuai dengan pedoman pelaksanaan *probity audit*, sehingga saat dilaporkan secara bertahap akan lebih detail dalam melihat PBJ yang dilaksanakan telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dengan menyusun laporan secara bertahap *probity audit* jika terdapat penyimpangan lebih mudah terdeteksi.

- b. Saran mengenai faktor-faktor penerapan *probity audit* sebagai berikut.
 - 1) Meningkatkan kualitas SDM dalam penerapan *probity audit*.
 - 2) Meningkatkan kompetensi auditor dengan memberikan pelatihan kepada auditor tentang *probity audit* secara terus menerus dengan membuat jadwal pelatihan dan memfasilitasi auditor untuk mengikuti kegiatan maupun sertifikasi PBJ.
 - 3) Melakukan pemeriksaan *probity audit* berdasarkan

dengan tahap tertentu yang dianggap penting dan memiliki risiko yang tinggi.

- 4) Melakukan koordinasi dengan ULP maupun dengan LPSE dalam rangka auditor dapat mengakses data secara maksimal dan memberikan sosialisasi kepada SKPD mengenai *probity audit*. Dengan hal tersebut instansi yang akan diperiksa dapat mempersiapkan dokumen terlebih dahulu.
- 5) Pemerintah memperbarui pedoman mengenai *probity audit* berdasarkan peraturan PBJ yang terbaru. Hal tersebut disebabkan oleh pedoman yang *up to date* sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan *probity audit* dan untuk mempermudah dalam melaksanakan *probity audit*, sehingga pelaksanaan *probity audit* hanya mengikuti pedoman yang tersedia. Selain itu, untuk Inspektorat Kabupaten

Sleman dapat menyempurnakan PKP yang akan datang jika pedoman yang *up to date* belum diterbitkan.

c. Saran untuk penelitian berikutnya antara lain sebagai berikut.

- 1) Penelitian selanjutnya dapat membandingkan *probity audit* di objek yang berbeda atau mengambil dua tahun berturut-turut sebagai perbandingan.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat melakukan konfirmasi terkait *auditee* untuk melihat gambaran *probity* secara luas.
- 3) Penelitian selanjutnya dapat menganalisis dan menggali lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi penerapan *probity audit*.

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht & Conan C. Zimbelman. 2012. *Fraud Examination*, Fourth Edition. South-Western. USA.

- Alfian. 2015. Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Pengadaan*, Oktober 2015/Volume 4, Nomor 1. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Arsana, I Putu Jati. 2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Penerbit Deepublish: Yogyakarta.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2014. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: KEP-005/AAIP/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta.
- Creswell, Jhon. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. Sage Publications: California.
- Hennink, Monique, Inge Hutter & Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. Sage Publications: California.
- Independent Commission Against Corruption. 1996. *Probity Auditing: When, Why, and How?*. ICAC: Sydney.
- Kasminto, 2013. Mengenal *Probity Audit* dalam Kontrak Pelaksanaan. *Kredibel Majalah Pengadaan Barang dan Jasa*. LKPP, Januari 2013. Diakses pada 31 Maret 2017. <https://lrc.lkpp.go.id/index.php/documents/detail/5678967e940d1f4e5fe9bb25>
- KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa. Direktorat Penelitian dan Pengembangan, diakses pada tanggal 25 maret 2017. https://acch.kpk.go.id/id/component/bdthemes_shortcode/?view=download&id=f4e06601e1b0507e443536aae4f0ac
- Legawa, Panggih. 2015. Analisis Peranan Inspektorat Daerah dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten KulonProgo). Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- LKPP. 2015. Kemitraan Lkpp dan Apip dalam Rangka Menuju PBJ Lebih Baik. Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II. Diakses 31 Maret 2017. <http://inspektorat.jatengprov.go.id/2015/po-content/po-upload/Paparan%20Probity%20Audit.pptx>.

- Mahfuroh, Riana. 2016. Evaluasi Pelaksanaan *Probity Audit* Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Kecurangan PBJ (Kasus Di Inspektorat Kabupaten Rembang). Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Moeller, Robert. R. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of knowledge*. Seventh Edition. John Wiley & Son, Inc: New Jersey.
- Ng, Chew & Ryan Christine. 2002. *Australian Auditors-General Involvement in Probity auditing: evidence and implication*. Managerial Auditing Journal. 17(9): 559-567.
- Ng, Chew & Ryan Christine. 2001. *The practice of probity audits in one Australian jurisdiction*. Managerial Auditing Journal. 16(2): 69-75.
- Peraturan Kepala BPKP. 2012. Pedoman Audit PBJ Bagi APIP Nomor : PER-362/K/D4/2012 Tentang Pedoman *Probity Audit* PBJ Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intearn Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PBJ Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PBJ Pemerintah.
- Walton, G. John. 2013. *Probity auditing Protocol Securing Value for Money and The Integrity of Public Procurement Process*. Working Paper.
- Widiastuti, Elli. 2014. Proyek Perubahan penerapan *probity audit* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah DIY Badan Pendidikan Dan Pelatihan. Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III: Yogyakarta.
- Winata, Aprillian. 2015. Konsistensi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) dan Potensi Peranannya dalam Pencegahan Persekongkolan Tender. Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.